

**PENUNJUKAN– PEJABAT PENGADAAN – BARANG DAN JASA
2023**

Kpt No. 12 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengangkat Pejabat Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2022; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2023
- Lampiran - Hlm